



PUTUSAN

Nomor 2094/Pdt.G/2014/PA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Dalam hal ini dikuasakan kepada **Jamaluddin Djafar, SH**, Advokat, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan VII BTN. Asal Mula Blok D.3 No. 12, Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2014 yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 626/SK/XII/2014/PA Mks. tanggal 22 Desember 2014, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan penggugat dan tergugat ;

Setelah memeriksa alat bukti;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 2094/Pdt.G/2014/PA Mks.



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 23 Desember 2014, di bawah Register Perkara Nomor 2094/Pdt.G/2014/PA Mks, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 24 April 1986 M. / 14 Syahban 1406 H di Jalan Pettarani , Nomor 1, Kelurahan Karwisi Kecamatan Panakkukang Kota Makassar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 62/62/IV/1986 tanggal 28 April 1986;
2. Bahwa Perkawinan penggugat dan tergugat semula sangat bahagia dan harmonis , sehingga menghasilkan 4 (empat) orang anak diantaranya :
 1. ANAK (28 tahun);
 2. ANAK (26 tahun);
 3. ANAK (19 tahun);
 4. ANAK (16 tahun);
3. Bahwa dalam perjalanan bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belakangan senantiasa terjadi pertengkaran yang sudah menghampiri 9 (sembilan) tahun terakhir ini, namun Pemohon senantiasa bersabar dan menahan diri dan mengalah disetiap pertengkaran;
4. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat selama ini, adalah salah satu cara Tergugat dengan marah-marah lalu pergi meninggalkan rumah, namun belakangan ternyata Tergugat telah melangsungkan pernikahan siri kepada perempuan lain yang Penggugat ketahui sudah 2 (dua) kali menikah setelah dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama kurung waktu 3 (empat) bulan terakhir ini Tergugat tidak pernah lagi nginap (bermalam) dirumah, namun Kalau Tergugat berada dirumah, maka percekcoakan dan pertengkaran akan terjadi lagi;
6. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin memprihatinkan, tindakan Tergugat kepada Penggugat yang kadang-kadang Tergugat mempergunakan senjata tajam (parang/badik) meskipun didepan orang banyak (depan umum),sehingga Penggugat merasa ketakutan dan tertekan;
7. Bahwa tindakan Tergugat juga sering mengancam Penggugat akan dibunuh, yang disampaikan melauai anak-anak Penggugat/Tergugat atau kepada Karyawan-karyawan Penggugat/Tergugat;
8. Bahwa tindakan Tergugat yang selalu mengancam dan sering mempergunakan senjata tajam kepada Penggugat telah dilaporkan ke pihak berwajib (polisi);
9. Bahwa untuk keamanan Penggugat atas tindakan Tergugat , Penggugat sementara waktu menumpang di rumah saudara kandungnya yaitu di rumah bapak Rusli;
10. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak merasa aman hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat dan sudah pisah tempat selam 3 bulan dan bahkan tidak ada lagi komunikasi baik dan santun dalam rumah tangga selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai saat ini, maka ruamh tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat susah dipertahankan terlebih-lebih untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah , mawaddah, warahmah sebagaimana idaman setiap rumah tangga yang digariskan dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada ketua/Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang dilandasi ketentuan pasal 19 PP. Nompr 9

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 2094/Pdt.G/2014/PA Mks.



Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum ke4 (empat) anak , diantaranya :
 - 2.1. ANAK (28 tahun / lahir, 28 Nopember 1986);
 - 2.2. ANAK (26 tahun / lahir, 15 Mei 1988);
 - 2.3. ANAK (19 tahun / lahir, 6 Nopember 1995);
 - 2.4. ANAK (16 tahun / lahir, 15 April 1998);
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (PENGUGAT) didepan Persidangan Pengadilan Agama Makassar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, dimohon tetap memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di muka sidang, dan oleh majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat dan mengarahkan keduanya untuk menempuh mediasi melalui mediator hakim yang ditunjuk, namun berdasarkan laporan mediator Drs. H. Muhtarom, S.H. tertanggal 4 Februari 2015 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat ;



Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa, atas dalil-dalil penggugat tersebut, tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 24 April 1986 sebagaimana Akta Nikah No. 62/62/IV/1986 tanggal 28 April 1986;
2. Bahwa, benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK, 23 tahun;
 - ANAK, 26 tahun;
 - ANAK, 19 tahun;
 - ANAK, 16 tahun;
3. Bahwa, dalam kehidupan berumah tangga, perselisihan dan pertengkaran adalah hal biasa dan lumrah terjadi sebagaimana dapat dirasakan oleh sebagian besar mereka yang telah menikah. tidak terkecuali dalam kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun Alhamdulillah, setiap perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak pernah berlangsung lama dan selalu dapat diselesaikan damai melalui Internal kekeluargaan, olehnya itu tidaklah benar asumsi Penggugat mengatakan 9 tahun terakhir ini sering terjadi pertengkaran sebagaimana dalil gugatannya pada halaman 2 angka 3;
4. Bahwa, demikian pula asumsi Penggugat dihalaman 2 angka 4 pun tidaklah benar, Pernikahan siri oleh Tergugat sudah berlangsung lama sejak 10 tahun lalu, bahkan penggugat telah mengetahui sebelum dan sesudah perkawinan siri tersebut terjadi serta tidak ada persoalan yang mengganggu perkawinan Penggugat dengan Tergugat selama ini, sehingga menurut

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 2094/Pdt.G/2014/PA Mks.



Tergugat dalil Penggugat tersebut hanyalah asumsi yang dicari-cari untuk membenaran gugatannya, untuk itu kiranya adalah keliru jika peristiwa yang teradanya 10 tahun lalu dijadikan sebagai suatu dasar alasan gugatan. Akan tetapi jika ternyata ada asumsi lain yang menurut Penggugat ada dan terjadi lagi perkawinan siri sesudahnya, maka tergugat berani mengangkat sumpah bahwa asumsi sedemikian adalah tidak benar sama sekali ;

5. Bahwa, dalil penggugat yang mengatakan selama kurun waktu 3 bulan terakhir ini penggugat tidak lagi menginap di rumah. namun kalau tergugat berada di rumah maka percekcoakan akan terjadi lagi (dalil gugatan penggugat pada halaman 2 angka 5), dalil ini disamping tidak jelas maksudnya, juga sama sekali tidak benar dan tidak sesuai fakta, sedangkan dalil Selanjutnya pada angka 6 merupakan suatu asumsi yang dibangun sama sekali secara tidak berdasar fakta, demikian pula dengan dalil gugatan penggugat di halaman 3 pada angka 7, ketidak benaran tersebut akan Tergugat didalilkan sebagaimana fakta-fakta berikut ini:
 - Bahwa, aktifitas keseharian penggugat dengan tergugat adalah bekerja bersama-sama membuka **Warung Makan Sop dan Ikan Bakar**, posisi Penggugat adalah sebagai kasir sedangkan posisi Tergugat disamping menyiapkan bahan-bahan jualan juga bagian membakar ikan, pekerjaan dan posisi masing-masing tersebut telah berlangsung sejak dahulu hingga sekarang. Menurut Tergugat perselisihan yang terjadi berawal hanyalah sebatas kesalahpahaman Penggugat terhadap Tergugat seolah-olah telah terjadi lagi perkawinan siri Tergugat dengan wanita lain padahal sama sekali tidak benar dan tergugat bersedia mengangkat sumpah akan ketidak benaran hal tersebut;
 - Bahwa, adapun Jika Tergugat dituduh dengan tuduhan kadang kadang mempergunakan senjata tajam meskipun didepan orang banyak sehingga penggugat merasa ketakutan dan tertekan (dalil penggugat pada angka 6) maka menurut Tergugat dalil tersebut sangat mengada-ada karena bukankah posisi pekerjaan penggugat sehari hari mempersiapkan bahan-



bahan jualan dan memotong-motong serta membakar ikan sehingga tidak akan mungkin untuk kegiatan tersebut Tergugat tidak menggunakan pisau. Dan penting kiranya untuk ditegaskan disini bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menggunakan Parang ataupun Badik sebagaimana dalil tuduhan Penggugat dalam gugatannya;

- Bahwa, benar efek dari perselisihan tersebut diatas , oleh Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepihak Kepolisian namun Tergugat menyakini itu adalah akibat hanya kesalah pahaman dan Penggugat kadang kala melebih-lebihkan keadaan dengan berasumsi takut dan merasa tidak aman padahal kondisinya sama sekali tidaklah demikian, fakta pembuktiannya adalah pekerjaan keseharian berdua, penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti biasanya dan sama sekali tidak ada tanda ataupun isyarat seperti keluhan penggugat tersebut dimaksud dalam dalil gugatannya pada angka 9 terlebih pada angka ke-10. Fakta-fakta ini pulalah yang telah dkemukakan Tergugat didalam menanggapi laporan Penggugat di Kepolisian tersebut sehingga dapat dipahami dan dimengerti ;
- 6. Bahwa, pada hari Kamis malam. tanggal 29 Januari 2015, telah dilakukan pertemuan keluarga di rumah saudara Tergugat, hadir dalam pertemuan itu selain Penggugat dan tergugat juga hadir keluarga penggugat dan pihak keluarga Tergugat;
- 7. Bahwa, dalam pertemuan tersebut, dihadapan dan disaksikan para keluarga, Tergugat dengan segala kerendahan hati telah menyatakan kepada Penggugat bahwa bilamana dirinya telah berlaku salah maka dari ujung rambut sampai ujung kaki memohon maafkan, penggugat pun telah memberinya maaf, bahkan melalui saudara Tergugat disampaikan bahwa tergugat bersedia membuat pernyataan tertulis bahwa Tergugat berjanji tidak akan membuat Penggugat sakit hati dengan tujuan agar surat tersebut bisa dijadikan bukti dikemudian hari. Namun oleh keluarga Penggugat dinyatakan hal tersebut itu tidaklah penting sehingga tidak dibuat. Bersandar pada fakta inilah, seyogianya tidak ada lagi permasalahan dan

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 2094/Pdt.G/2014/PA Mks.



semua kesalahpahaman telah dianggap clear dan selesai, olehnya itu Tergugat sangatlah berharap Penggugat tidak lagi melanjutkan gugatannya ini karena dalam pertemuan tersebut segala selisih dan pertengkaran telah selesai dengan damai dan saling memaafkan Meskipun Penggugat masih tetap menginap di rumah saudaranya akan tetapi Tergugat tidak merasa berkeberatan. Usai pertemuan tersebut, Tergugatlah yang mengantarkan Penggugat langsung ke rumah saudara Penggugat ;

8. Bahwa, bagi Tergugat perceraian adalah awal persoalan baru yang lebih besar mudaratnya oleh karenanya Tergugat sangat berharap agar hal itu tidak terjadi dan yang terbaik adalah mempertahankan perkawinan karena sesungguhnya dan sejujurnya Tergugat masih sangat mencintai dan menyayangi Penggugat;
9. Bahwa, Tergugat hendak menyatakan secara fakta pula bahwa yang terjadi setelah Pertemuan keluarga tersebut, kini tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran. Rutinitas keseharian dalam mencari nafkah berlangsung seperti biasanya. Komunikasi telah berjalan baik dan lancar bahkan Penggugat dan Tergugat kini sering makan bersama dan saling peduli satu sama lainnya. Alangkah sedihnya jika suasana sedemikian harus berakhir dengan putusan cerai. Semoga Penggugat kiranya dapat menyadari bahwa keutuhan perkawinan itu lebih penting buat semuanya terutama kepada dan buat anak-anak;
10. Bahwa, sebagai kesimpulan bahwa apa yang telah terjadi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebenarnya semuanya telah terselesaikan secara baik-baik, Antara Penggugat dengan Tergugat telah saling memaafkan dihadapan dan disaksikan oleh para keluarga Penggugat dan Tergugat disaat pertemuan keluarga tersebut. Efek dari pertemuan itupun, kini aktifitas Penggugat dengan Tergugat kembali telah berjalan normal seperti sedia kala. Meskipun Penggugat menginapnya di rumah saudaranya namun bagi Tergugat hal tersebut tidaklah mengapa dan sama sekali tidak merasa keberatan Bahkan kadangkala Tergugatlah yang



mengantar Penggugat pulang kerumah saudara Penggugat setelah usai jualan bersama di warung makan tersebut;

11. Bahwa, dengan demikian dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tertanggal 23 Desember 2014 merupakan sesuatu uraian yang semestinya tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak dapat lagi dijadikan dasar alasan gugatan karena perselisihan dan pertengkaran yang dimaksudkan. meskipun banyak hal yang keliru dan tidak benar, sesungguhnya telah diakhiri dengan saling memberi maaf. disaat pertemuan keluarga pada hari kamis malam tanggal 29 Januari 2015, sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;
12. Bahwa, karena tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran maka demi hukum semestinya tidak ada lagi unsur terpenuhinya alasan hukum sebagaimana ketentuan yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya yaitu Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (asumsi gugatan Penggugat pada halaman 3). Relevan dengan dalil ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 237 K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1995. Karena perselisihan dan pertengkaran tidak terjadi secara terus menerus dan kembali dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Demikian jawaban Tergugat dan untuk selanjutnya memohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan membatalkan/menolak gugatan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban tergugat tersebut, penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya penggugat tetap pada dalil gugatannya, sementara tergugat dalam dupliknya tetap pula pada jawaban semula ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis :

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 2094/Pdt.G/2014/PA Mks.



- berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/62/IV/1986 tanggal 28 April 1986 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bermaterai cukup serta distempel pos, dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporn Nomor STBL/3203/XII/2014/ Polda Sulsel/Restabes Mksr tanggal 17 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kanit III KA.SPKT Polrestabes Makassar bermaterai cukup serta distempel pos, dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

2. Saksi-saksi :

Saksi satu yang bernama **SAKSI**, umur 57 tahun memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sepupu satu kali dengan saksi;
- Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri menikah pada bulan April 1986 di Makassar ;
- Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama dengan rukun dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa, kini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sebanyak dua kali;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat karena penggugat menyampaikan keluhannya kepada saksi;



- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, kini penggugat tinggal di rumah saudaranya, karena penggugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa, saksi selaku keluarga selalu memberikan nasehat kepada penggugat untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, karena penggugat tidak mau rukun lagi dengan tergugat ;

Saksi kedua yang bernama **SAKSI**, umur 56 tahun memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri menikah pada bulan April 1986 di Makassar ;
- Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama dengan rukun dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa, kini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sebanyak dua kali;
- Bahwa, tergugat sering mengancam penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat karena penggugat menyampaikan keluhannya kepada saksi;
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, kini penggugat tinggal di rumah saudaranya, karena penggugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 2094/Pdt.G/2014/PA Mks.



- Bahwa, saksi selaku keluarga selalu memberikan nasehat kepada penggugat untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, karena penggugat tidak mau rukun lagi dengan tergugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat membenarkannya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban tergugat, maka penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi satu yang bernama **SAKSI**, umur 65 tahun memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat karena tergugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa, penggugat dengan tergugat sebagai suami istri telah dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa, sampai sekarang antara penggugat dengan tergugat mengelola warung makan secara bersama-sama, antara penggugat dengan tergugat baik-baik saja;
- Bahwa, pernah ada pertemuan keluarga untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat yang hasilnya penggugat akan kembali membina rumah tangga dengan tergugat;
- Bahwa, pada saat didamaikan, antara penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, yaitu penggugat tinggal di rumah kakaknya;
- Bahwa saksi tidk mengetahui kenapa penggugat tinggal di rumah kakaknya ;



Saksi kedua yang bernama **Hasmawati binti Hamzah**, umur 45 tahun memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat karena tergugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa, penggugat dengan tergugat sebagai suami istri telah dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa, sampai sekarang antara penggugat dengan tergugat mengelola warung makan secara bersama-sama, antara penggugat dengan tergugat baik-baik saja;
- Bahwa, pernah ada pertemuan keluarga untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat yang hasilnya penggugat akan kembali membina rumah tangga dengan tergugat;
- Bahwa, pada saat didamaikan, antara penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, yaitu penggugat tinggal di rumah kakaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa penggugat tinggal di rumah kakaknya ;

Bahwa, selain kedua orang saksi tergugat tersebut, penggugat melalui kuasanya dan tergugat menghadirkan anak pertama dan anak kedua penggugat dengan tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan, masing-masing bernama ANAK bin Ramli umur 28 tahun dan ANAK bin Ramli umur 26 tahun ;

Bahwa, atas pertanyaan hakim anak pertama menyampaikan pendapatnya bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih baik berpisah saja karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran, sementara anak kedua menyampaikan keinginannya agar kedua orang tuanya tersebut

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 2094/Pdt.G/2014/PA Mks.



kembali bersatu lagi anak kedua tersebut tidak menginginkan adanya perceraian diantara kedua orang tuanya;

Bahwa, selain saksi dan anak penggugat dengan tergugat tersebut kedua belah pihak berperkara mengutus pula hakam masing-masing untuk didengar keterangannya di persidangan, yaitu ;

Bahwa, setelah majelis hakim memberikan kesempatan yang cukup sesuai dengan permintaan para pihak, maka pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua hakam tersebut menghadap di persidangan untuk memberiketerangan yang masing menerangkan pada pokoknya bahwa para hakam telah mengusahakan untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun para hakam tidak berhasil untuk merukunkan penggugat dengan tergugat ;

Bahwa, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa penggugat tetap pada dalilnya gugatannya serta memohon putusan yang seadil-adilnya, sementara tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia keberatan untuk bercerai dengan penggugat ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir di persidangan dan oleh majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat dan mengarahkan pula untuk menempu mediasi sebagai upaya damai antara penggugat dengan tergugat, namun sesuai dengan laporan mediator Drs. H. Muhtarom, S.H.



tertanggal 4 Februari 2015 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur hukum di pengadilan ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 April 1986 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun sejak sembilan tahun terakhir ini rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat telah dua kali menikah siri dengan perempuan lain setelah menikah dengan penggugat, dan selama tiga bulan terakhir ini tergugat tidak pernah lagi menginap di rumah, namun kalau tergugat berada di rumah maka pertengkaran saja terjadi antara penggugat dengan tergugat yang kadang-kadang tergugat mempergunakan senjata tajam dan tergugat sering mengancam penggugat untuk dibunuh, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sementara tergugat dalam jawabannya membenarkan sebagian dalil penggugat dan membentah sebagian lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dibenarkan tergugat adalah penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai empat orang anak;

Menimbang, bahwa sementara yang dibantah oleh tergugat adalah pada pokoknya bahwa perselisihan dan pertengkaran adalah hal biasa terjadi termasuk dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, namun setiap perselisihan dan pertengkaran terjadi selalu dapat diselesaikan secara kekeluargaan, pernikahan siri Tergugat sudah berlangsung sejak 10 tahun lalu yang diketahui oleh penggugat sebelum dan sesudah perkawinan siri tersebut, tidak benar tiga bulan terakhir ini tergugat tidak menginap lagi di rumah dan tidak

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 2094/Pdt.G/2014/PA Mks.



benar tergugat sering mengancam penggugat untuk dibunuh, faktanya bahwa penggugat dengan tergugat sampai sekarang masih membuka warung makan yang dikelola bersama, perselisihan yang terjadi hanyalah sebatas kesalahpahaman Penggugat terhadap Tergugat seolah-olah telah terjadi lagi perkawinan siri Tergugat dengan wanita lain, dan hal tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan melalui pertemuan keluarga, dan setelah Pertemuan keluarga tersebut, tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, rutinitas keseharian dalam mencari nafkah berlangsung seperti biasanya, komunikasi telah berjalan baik dan lancar bahkan Penggugat dan Tergugat kini sering makan bersama dan saling peduli satu sama lainnya;

Menimbang, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, yaitu ceri gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, lagi pula sebagian dalil penggugat dibantah oleh tergugat sehingga penggugat harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 dan bukti P.2 dan mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah yang menikah di Makassar pada tanggal 24 April 1986 Makassar dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tergugat sering mengancam dan sering menggunakan senjata tajam kepada penggugat sehingga tergugat dilaporkan ke pihak kepolisian, dalil mana penggugat tersebut didukung dengan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P.2;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah



menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan April 1986 dan telah dikaruniai empat orang anak, namun kini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi, dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain sebanyak dua kali setelah tergugat menikahi penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal, yaitu penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, walaupun telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sementara tergugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tergugat bahwa antara penggugat dengan tergugat masih menjalin hubungan dengan baik dimana penggugat dengan tergugat masih mengelola bersama warung makan, dan masalah penggugat dengan tergugat telah dimusyawarahkan secara kekeluargaan, dalil mana tergugat tersebut didukung dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dari saksi tergugat diperoleh pula keterangan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, yaitu penggugat tinggal di rumah kakak penggugat sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama meskipun antara penggugat dengan tergugat telah didamaikan melalui pertemuan keluarga ;

Menimbang, bahwa karena dalil penggugat dan tergugat masing-masing didukung dengan keterangan saksi, maka kedua belah pihak berperkara telah menghadirkan pula dua orang anak penggugat dengan

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 2094/Pdt.G/2014/PA Mks.



tergugat yang sudah dewasa untuk didengar keterangan dan pendapatnya di persidangan tanpa disumpah, yang mana anak pertama berpendapat bahwa lebih baik penggugat dengan tergugat diceraikan saja karena selalu saja cekcok dan bertengkar, sementara anak kedua tetap menginginkan agar kedua orang tuanya tersebut didamaikan kembali ;

Menimbang, bahwa selain saksi dan anak penggugat dengan tergugat tersebut, kedua belah pihak berperkara telah mengutus pula hakam masing-masing yang mana hakam para pihak tersebut setelah melaksanakan tugasnya sebagai hakam telah menyampaikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa para hakam tersebut tidak berhasil untuk merukunkan penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim menumukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 24 April 1986 di Makassar dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa, keutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perginya penggugat meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa, penggugat dengan tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan melalui pihak keluarga, begitu pula upaya perdamaian telah dilakukan oleh majelis hakim dan mediator, namun upaya damai tersebut tidak berhasil lagi merukunkan penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi



perselisihan dan pertengkar, hal mana telah menyebabkan pula keduanya berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya sudah diupayakan rukun kembali baik dilakukan secara kekeluargaan, hakam, majelis hakim maupun melalui mediator namun tidak berhasil untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama sebagai suami istri, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 2094/Pdt.G/2014/PA Mks.



talak yang jatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa adapun gugatan penggugat agar keempat orang anak penggugat dengan tergugat ditetapkan sebagai anak sah dari hasil perkawinan penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut pada poin 2 petitum gugatan penggugat, majelis menilai bahwa petitum gugatan penggugat tersebut tidak didukung dengan posita, sehingga dengan demikian gugatan penggugat yang berkaitan dengan pengesahan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian maka diperintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat domisili penggugat dan tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan tidak dapat menerima selainnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1436 Hijeriah oleh kami Drs. H. Yasin Irfan, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H. dan Drs. Kamaruddin masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Syahruni, S.H. M.H. sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Drs. H. Yasin Irfan, M.H.

ttd

Drs. Kamaruddin

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 2094/Pdt.G/2014/PA Mks.



Panitera Pengganti

ttd

Syahruni, S.H. M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 560.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. <u>6.000,-</u> |

Jumlah :Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin